



PUTUSAN

Nomor 105/PDT/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **YENANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Direktur PT. JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA.
2. **VENKY CHARLES SUTIONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Direktur PT. JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA.

Dalam hal ini bertindak bersama-sama dalam jabatan keduanya tersebut untuk dan atas nama PT. JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA (d/h PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE), suatu perseroan yang didirikan menurut Hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Perubahan No 37 tertanggal 06 Desember 2019 dibuat dihadapan Notaris JOSE DIMA SATRIA, S.H.,M.Kn Notaris di Jakarta, serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0103193AH.01.02. Tahun 2019 tertanggal 10 Desember 2019, berkedudukan di Gedung Lippo Kuningan Lt. 23 dan 25, Unit A,B,C,D,E,F, Jln. HR Rasuna Said Kav. B-12, Karet, Kuningan, Jakarta Selatan, ("**Perseroan**").

Yang diwakili oleh kuasa masing-masing

1. **HENDRO KUSUMA JAYA , S.H., M.Kn.**
2. **TOMMY T. RAMBA, S.H.,M.H.**
3. **SYAMRIK SYAMSUDDIN, S.H.,**

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum HENDRO KUSUMA JAYA & REKAN - Advocates and Legal Consultant yang beralamat kantor di Jln. Lawata, No. 92, Kel. Mandonga, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Telp. 0813-3510-7392 / 0811-4000-609 / 0822-9199-3028, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 18/CSL.Lit/SK/IV/2022 Tanggal 04 April 2022.;Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula **PENGGUGAT**.

MELAWAN

PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA, dahulu beralamat di Jl. Kedondong, Perumahan Citra Land Kendari Blok Q No. 88, Kel.

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari, **Sekarang** beralamat di Jl. Bunggasi (samping Toko Kendari Elektronik) Kel. Anduonohu, Kec.Poasia, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ;

Penetapan Plt.Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 105/PDT/2022/PT KDI tertanggal 15 November 2022 Tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 27 April 2022 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam satu perikatan pembiayaan yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Nomor: 7152019210000010 bertanggal 09 Januari 2020, yang selanjutnya dalam perkara a quo disebut sebagai Perjanjian Pembiayaan;
2. Bahwa Penggugat adalah Kreditur juga selaku Penerima Fidusia yang memberi fasilitas Pembiayaan Investasi kepada Tergugat sebagai Debitur juga selaku pemberi fidusia yang menerima fasilitas pembiayaan Investasi atas obyek kendaraan Articulated Dump Truck dengan spesifikasi:
 - Merk/Type : VOLVO-ARTICULATED DUMP TRUCK-A40G.
 - Warna/Tahun : KUNING/2019.
 - Nomor Mesin : 322811.
 - Nomor Rangka : VCE0A40GA0032811.

Sebagai Objek Jaminan Fidusia selanjutnya disebut Objek Sengketa;

3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 7152019210000010 bertanggal 09 Januari 2020 maka dibuat Akta Jaminan Fidusia No. 466, bertanggal 05 Februari 2020 dihadapan Notaris MILA KUMARI, S.H. M.Kn. Notaris di Kabupaten Bandung Barat;
4. Bahwa Obyek Jaminan Fidusia sebagaimana disebutkan dalam poin 2 Gugatan ini sesuai yang tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia No. 466 bertanggal 05 Februari 2020 kemudian didaftarkan Jaminan Fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara cq. Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2020 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara cq. Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan No. W27.00008371.AH. 05.01 Tahun 2020 antara Tergugat sebagai Pemberi Fidusia dengan Penggugat selaku Penerima Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut diberikan untuk menjamin pelunasan utang Pemberi Fidusia/Tergugat senilai Rp. 4.100.000.000,- (empat miliar seratus juta rupiah) Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan nilai penjaminan senilai Rp. 4.100.000.000,- (empat miliar seratus juta rupiah);
6. Bahwa sesuai dengan perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada Lampiran I mengenai Ketentuan Pokok Fasilitas Pembiayaan, telah disepakati nilai Objek Jaminan Fidusia sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% yakni Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sehingga total Pokok Fasilitas Pembiayaan adalah sebesar Rp. 6.600.000.000,- (enam milyar enam ratus juta rupiah), dengan uang muka pembelian/simpanan jaminan sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), dan nilai sisa/nilai Pokok Pembiayaan sebesar Rp. 4.100.000.000,- (empat miliar seratus juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023. Terhadap perjanjian pembiayaan tersebut, Tergugat diwajibkan membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp138.512.500,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
7. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang menjadi jaminan selain Objek Sengketa sebagai Objek Jaminan Fidusia, Tergugat juga menjaminkan aset-aset miliknya;
8. Bahwa sejak perjanjian pembiayaan berlaku efektif, Tergugat melakukan pembayaran angsuran berdasarkan catatan sistem dengan tanggal jatuh tempo sebagai berikut:
 - untuk pembayaran angsuran ke-1 jatuh tempo pada tanggal 21 Januari 2020, Tergugat membayar angsuran tepat waktu sebesar Rp.138.512.500,-;
 - Pembayaran angsuran ke-2 jatuh tempo pada tanggal 21 Februari 2020, Tergugat membayar angsuran tepat waktu sebesar Rp.138.512.500,-;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran angsuran ke-3 jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2020, Tergugat membayar angsuran pada tanggal 10 Juli 2020 sebesar Rp. 138.512.500,-;
 - Pembayaran angsuran ke-4 jatuh tempo pada tanggal 21 April 2020, Tergugat membayar angsuran pada tanggal 10 Juli 2020 sebesar Rp.138.512.500,-;
 - Pembayaran angsuran ke-5 jatuh tempo pada tanggal 21 Mei 2020, Tergugat membayar angsuran pada tanggal 10 Juli 2020 sebesar Rp.138.512.500,-;
 - Pembayaran angsuran ke-6 jatuh tempo pada tanggal 21 Juni 2020, Tergugat membayar angsuran pada tanggal 10 Juli 2020 sebesar Rp.138.512.500,-;
9. Bahwa karena Tergugat selalu terkendala dan sering terlambat membayar angsuran, maka pada bulan Juli 2020 Tergugat mengajukan Permohonan Restrukturisasi Pembiayaan kepada Kreditur;
10. Bahwa karena adanya permohonan untuk melakukan perubahan struktur fasilitas pembiayaan dari Tergugat selaku Debitur kepada Penggugat selaku Kreditur, maka pada bulan juli 2020 terhadap Perjanjian Pembiayaan dilakukan Amandemen dan telah disepakati adanya perubahan didalam Perjanjian khususnya pada Lampiran I Ketentuan Pokok Fasilitas Pembiayaan;
11. Bahwa setelah dilakukan Amandemen atas Perjanjian Pembiayaan, maka pembayaran angsuran ke-7 sampai dengan angsuran ke-12 atau selama 6 (enam) bulan angsuran, yakni tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021 Tergugat wajib membayar angsuran/cicilan sebesar Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), tetapi berdasarkan catatan sistem pembayaran Penggugat, Tergugat hanya membayar angsuran restrukturisasi selama 5 (lima) bulan sebagai berikut:
- Pembayaran angsuran ke-7 jatuh tempo pada tanggal 10 Agustus 2020, Tergugat membayar angsuran pada tanggal 10 Agustus 2020 sebesar Rp. 45.500.000,-;
 - Pembayaran angsuran ke-8 jatuh tempo pada tanggal 10 September 2020, Tergugat membayar angsuran pada tanggal 10 September 2020 sebesar Rp. 45.500.000,-;
 - Pembayaran angsuran ke-9 jatuh tempo pada tanggal 10 Oktober 2020, Tergugat membayar angsuran pada tanggal 10 November 2020 sebesar Rp. 45.500.000,-;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran angsuran ke-10 jatuh tempo pada tanggal 10 November 2020, Tergugat membayar angsuran pada tanggal 25 November 2020 sebesar Rp. 45.500.000,-;
 - Pembayaran angsuran ke-11 jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2020, Tergugat membayar angsuran pada tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp. 45.500.000,-;
 - Pembayaran angsuran ke-12 jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2021, Tergugat sudah tidak membayar angsuran.
12. Bahwa setelah dilakukan amandemen atas perjanjian pembiayaan, maka untuk pembayaran angsuran ke 13 yang jatuh tempo pada tanggal 10 februari 2021 terjadi perubahan nilai angsuran dari yang semula Rp.138.512.500,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), menjadi Rp. 140.803.500,- (seratus empat puluh juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah) setiap bulan ke depan sampai angsuran terakhir pada tanggal 10 januari 2024 yakni angsuran ke 48;
13. Bahwa Tergugat baru melakukan pembayaran angsuran selama 11 (sebelas) kali angsuran terhitung sejak tanggal 21 Januari 2020, 21 Februari 2020, 21 Maret 2020, 21 April 2020, 21 Mei 2020, 21 Juni 2020, 10 Agustus 2020, 10 September 2020, 10 Oktober 2020, 10 November 2020, dan terakhir 10 Desember 2020, dengan jumlah angsuran yang telah disetorkan kepada Penggugat adalah Sebesar Rp.1.058.575.000,- (satu miliar lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
14. Bahwa sejak bulan Januari 2021 sampai dengan diajukannya Gugatan ini pada Pengadilan Negeri Kendari, Tergugat sudah tidak pernah membayar angsuran/cicilan kepada Penggugat, sehingga sisa angsuran Tergugat sampai selesai adalah 37 (tiga puluh tujuh) bulan dengan jumlah hutang pokok sebesar Rp. 4.117,206.594,- (empat miliar seratus tujuh belas juta dua ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, dan selain Hutang Pokok yang harus dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat, Tergugat juga dibebankan denda keterlambatan sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) perhari keterlambatan sehingga denda keterlambatan tersebut sejumlah Rp. 679.191.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan;
15. Bahwa penggugat dengan itikad baik telah memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan, tetapi berbeda dengan Tergugat yang telah lalai

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak melaksanakan prestasinya, yakni sampai saat ini Tergugat belum membayar hutangnya kepada Penggugat;

16. Bahwa perlu diketahui Tergugat adalah Perseroan yang bergerak dibidang usaha Pertambangan Ore Nikel (Kontraktor Mining), kemudian tahun 2020 Tergugat tersangkut perkara pidana dan telah diproses hukum serta telah diputus bersalah oleh MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA dengan amar putusannya yang menyatakan Tergugat melakukan tindak pidana korporasi yang melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dalam putusan No:399 K/Pid.Sus-LH/2021 dan telah berkekuatan hukum tetap (Inkrcaht van Gewijsde), bahkan telah dilakukan penyitaan serta perampasan aset Tergugat termasuk Objek Jaminan Fidusia (Objek Sengketa) oleh Negara dan terhadap Objek Jaminan Fidusia (Objek Sengketa) telah dilakukan lelang oleh Negara;
17. Bahwa walaupun Objek Sengketa telah disita, dirampas, bahkan telah dilelang oleh Negara, Penggugat telah berulang kali melakukan tindakan persuasif dengan memberikan surat pemberitahuan hingga melayangkan surat teguran hukum (somasi) kepada Tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi Tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat Gugatan a quo didaftarkan;
18. Bahwa Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan pada Lampiran II Syarat-Syarat Umum pasal 23 mengenai peristiwa cidera janji ayat 3 (tiga) berbunyi "Jika Lessee dan/atau Penjamin didalam Dokumen Transaksi atau pihak lain yang bertanggung jawab untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban Lessee berdasarkan Dokumen Transaksi meninggal dunia (dalam hal Lessee dan/atau Penjamin orang perorangan), atau menjadi terdakwa dalam perkara Pidana maupun Perdata, atau dinyatakan tidak mampu untuk membayar, pailit, bubar atau terlibat perkara hukum lainnya" dan ayat 4 (empat) berbunyi "Jika harta kekayaan Lessee dan/atau Penjamin di dalam Dokumen Transaksi, baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh Pengadilan atau instansi Pemerintah atau Pihak Ketiga manapun";
19. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana ketentuan Pasal 1243 KUHPer berbunyi "penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi perkataan itu, atau jika sesuatu yang yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

20. Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi Para Tergugat, kini Penggugat mengalami kerugian baik secara Materiil maupun Immateriil dengan rincian sebagai berikut:

➤ Kerugian Materiil:

- Hutang Pokok sebesar Rp. 4.117,206.594,- (empat miliar seratus tujuh belas juta dua ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Denda Keterlambatan Sebesar Rp. 679.191.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Sehingga Total Hutang keseluruhan Tergugat adalah:

Rp. 4.117,206.594,- + Rp. 679.191.000,- = Rp. 4.796.397.594,- (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);

➤ Kerugian Immateriil:

Berupa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat selama berurusan dalam perkara ini hingga sampai Pengadilan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

21. Bahwa untuk menjamin pembayaran kerugian Penggugat tepat pada waktunya, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

22. Bahwa karena Penggugat telah mengalami kerugian, maka sangat beralasan hukum apabila kerugian tersebut dikenakan bunga sebesar 14% (empat belas persen) per-tahun sebagaimana bunga yang diatur dan disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan sampai dengan Gugatan ini berkekuatan hukum tetap;

23. Bahwa mengingat Gugatan yang diajukan Penggugat ini didukung dengan bukti-bukti yang jelas, benar dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat (Uit Voerbaar bij Vooraad);

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. PETITUM

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti dan dalil-dalil yang kuat. oleh karena itu, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Kendari cq. Majelis Hakim perkara a quo untuk memanggil, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

A. Primair

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah Wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Nomor: 7152019210000010 bertanggal 09 Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jaminan Fidusia No. 466, bertanggal 05 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris MILA KUMARI, S.H. M.Kn. Notaris di Kabupaten Bandung Barat;
5. Menetapkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W27. 00008371.AH. 05.01 Tahun 2020 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menetapkan objek sengketa berupa 1 (satu) unit kendaraan Articulated Dump Truck dengan spesifikasi:
 - Merk/Type : VOLVO-ARTICULATED DUMP TRUCK-A40G.
 - Warna/Tahun : KUNING/2019.
 - Nomor Mesin : 322811.
 - Nomor Rangka :VCE0A40GA0032811.

Sebagai objek jaminan fidusia adalah sah secara hukum;

7. Menghukum Tergugat secara tunai dan seketika untuk membayar kerugian materiil dan Immateriil yang diderita Penggugat sehubungan dengan perkara ini dengan perincian sebagai berikut;

➤ Kerugian Materiil:

- Hutang Pokok sebesar Rp. 4.117,206.594,- (empat miliar seratus tujuh belas juta dua ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Denda Keterlambatan Sebesar Rp. 679.191.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Sehingga Total Hutang keseluruhan Tergugat adalah:

Rp. 4.117,206.594,- + Rp. 679.191.000,- = Rp.4.796.397.594,-
(empat miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);

➤ Kerugian Immateriil:

Berupa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat selama berurusan dalam perkara ini hingga sampai Pengadilan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah));

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde).
9. Menghukum Tergugat untuk secara tunai dan seketika membayar ganti kerugian sebesar 14% (empat belas persen) setiap tahunnya sebagaimana bunga yang diatur dan disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan sampai dengan Gugatan ini Berkekuatan Hukum Tetap;
10. Menyatakan Putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat (Uit Voerbaar bij Vooraad);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. Subsidair

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa secara tegas Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil dan alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui dan dipandang sebagai pengakuan menurut hukum sepanjang menguntungkan bagi Tergugat.

1. Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang secara relatif (Relative Competentie);
 - 1.1. Bahwa mencermati perihal gugatan Penggugat mengenai "Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi)" yang diajukan pada Pengadilan Negeri Kendari, sehingga gugatan Penggugat mengandung kesalahan/kecacatan formil mengenai kewenangan mengadili secara relatif, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 118 ayat (4) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR") dan Pasal 142 Ayat (4) Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura ("RBg");

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Bahwa Ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR, sebagaimana tersebut diatas, pada pokoknya menyatakan "Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat dapat memasukan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu";
 - 1.3. Bahwa sedangkan Pasal 142 Ayat (4) RBg sebagaimana tersebut diatas, pada pokoknya menyatakan "Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu";
 - 1.4. Bahwa oleh karena faktanya dan mengacu pada Pasal 7 Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 7152019210000010 tertanggal 09 Januari 2020 ("PPI/2020") terdapat klausul yang berbunyi "Untuk Perjanjian Investasi ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya, Para Pihak memilih domisili hukum di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di Jakarta ... dst ..." sehingga menurut hukum Penggugat patut mengajukan perkara A quo pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan demikian jelas dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan tidak dapat memeriksa dan mengadili perkara A quo dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
2. Kedudukan Hukum Penggugat (Legal Standing) tidak jelas
- 2.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 1 (satu) menjelaskan kedudukannya sebagai badan hukum Perseroan Terbatas yaitu "PT. JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA dan PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE" yang diwakili oleh 2 (dua) jabatan Direktur yang bernama Yenanto dan Venky Charles Sutiono, olehnya itu dapat dijelaskan dan dipastikan terdapat 2 (dua) pihak Penggugat dalam perkara A quo, sehingga menurut hukum Para Penggugat harus menjelaskan masing-masing kepentingan dan kedudukan hukumnya dengan Tergugat atas adanya perbuatan cidera janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat;
 - 2.2. Bahwa apabila Penggugat menyangkali adanya 2 (dua) pihak Penggugat dalam perkara A quo, dengan demikian terdapat ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum Penggugat yaitu apakah PT. Jaccs Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia atau PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance selaku Penggugat dalam perkara A quo ???;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Bahwa selanjutnya, oleh karena terdapat 2 (dua) jabatan Direktur yang bernama Yenanto dan Venky Charles Sutiono selaku Penggugat dalam perkara A quo. Namun menurut hukum tidak dapat dibenarkan apabila ada 2 (dua) jabatan Direktur dalam 1 (satu) Perseroan Terbatas, sehingga jelas dan beralasan hukum Kedudukan Hukum Penggugat dalam perkara A quo mengandung ketidakjelasan dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium) karena tidak melibatkan Notaris Mila Kumari, S.H., M.Kn.
 - 3.1. Bahwa posita Penggugat angka 3 (tiga) menyebutkan pada tanggal 05 Februari 2020 telah terjadi perbuatan hukum Tergugat membuat dan menyetujui Akta Jaminan Fidusia Nomor : 466 ("AJS/446") dihadapan Notaris Mila Kumari, S.H., M.Kn. (Notaris di Kabupaten Bandung Barat). Namun disisi lain Tergugat merasa tidak pernah membuat dan menyetujui AJS/466/2020 atau menyuruh dan menguasai kepada pihak lain;
 - 3.2. Bahwa Tergugat juga tidak pernah mendapatkan salinan asli AJS/466 dari Penggugat, olehnya itu Tergugat merasa ragu dan berkeyakinan bahwa AJS/466 dibuat tanpa sepengetahuan atau persetujuan Tergugat;
 - 3.3. Bahwa kemudian petitum Penggugat angka 4 (empat) tegas meminta menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum atas AJS/466, olehnya itu AJS/466 secara hukum harus dibuktikan kebenarannya atau keabsahannya dalam perkara A quo, sehingga demi kelengkapan gugatan Penggugat, patut bagi Penggugat melibatkan Notaris Mila Kumari, S.H., M.Kn (Notaris di Kabupaten Bandung Barat) sebagai salah satu pihak dalam perkara A quo;
 - 3.4. Bahwa oleh karena faktanya Penggugat tidak melibatkan Notaris Mila Kumari, S.H., M.Kn sebagai pihak dalam perkara A quo, jelas dan beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
4. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel) karena salah dalam menentukan Objek Sengketa.
 - 4.1. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 2 (dua) telah salah dan keliru dalam menyebutkan Unit kendaraan Articulated Dump Truck dengan Spesifikasi yaitu : Merk/Type : Volvo-Articulated Dump Truck-A40G,

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna/Tahun : Kuning/2019, Nomor Mesin : 322811, Nomor Rangka : VCE0A40GA0032811 adalah sebagai OBJEK SENGKETA dalam perkara A quo;

- 4.2. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas gugatan Penggugat mengenai adanya peristiwa cidera janji (wanprestasi) sehingga dapat dijelaskan dan dipastikan bahwa Objek Sengketa atas perbuatan cidera janji (wanprestasi) akibat tidak terlaksananya prestasi/kewajiban oleh salah satu pihak berdasarkan perikatan yang dibuat dan disepakati dan olehnya itu penentuan dan pembuktian atas tidak terlaksananya prestasi atas perikatan yang dibuat dan disepakati oleh Tergugat dan Penggugat sudah sepatutnya Penggugat meletakkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 7152019210000010 tertanggal 09 Januari 2020 dan Amandemen Perjanjian tertanggal 10 Juli 2020 sebagai OBJEK SENGKETA dalam perkara A quo;
- 4.3. Bahwa oleh karena faktanya Penggugat telah salah dan keliru dalam meletakkan Objek Sengketa dalam perkara A quo sehingga gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan terhadap Objek Sengketa. Dengan demikian pula sangat beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 556K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1975, pada pokoknya menyatakan "Kalau objek gugatan/objek sengketa tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";
5. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel) karena terdapat ketidaksesuaian yang substansial antara posita dengan petitum.
 - Bahwa dalil posita angka 2 (dua), Penggugat telah menyebutkan bahwa Tergugat telah menjaminkan asetnya berupa 1 (satu) Unit kendaraan Articulated Dump Truck dengan Spesifikasi yaitu : Merk/Type : Volvo-Articulated Dump Truck-A40G, Warna/Tahun : Kuning/2019, Nomor Mesin : 322811, Nomor Rangka : VCE0A40GA0032811;
 - Bahwa dalil posita angka 3 (tiga), Penggugat juga telah menyebutkan bahwa Tergugat membebankan aset miliknya dengan jaminan fidusia;
 - Bahwa dalil posita angka 7 (tujuh), Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah menjaminkan beberapa aset lainnya kepada Penggugat;
 - Bahwa dalil posita angka 16 (enam belas), Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah diproses hukum pidana karena melakukan tindak pidana korporasi sehingga aset milik Tergugat telah dirampas oleh negara;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil posita angka 17 (tujuh belas), Penggugat menyatakan bahwa aset milik Tergugat telah dilelang oleh negara;
 - Bahwa dalil posita angka 18 (delapan belas), Penggugat mengutip klausul Perjanjian Pembiayaan Investasi lampiran II tentang syarat-syarat Umum Pasal 23 ayat (3) mengenai peristiwa cidera janji;
 - Bahwa dalil posita angka 19 (sembilan belas), Penggugat juga mengutip ketentuan Pasal 1243 KUHP pada pokoknya mengatur mengenai penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena adanya peristiwa cidera janji;
 - Bahwa secara lengkap dan jelas dalam dalil petitum angka 5 (lima), Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Kendari dapat “menetapkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W27.00008371.AH. 05.01 Tahun 2020 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;
- 5.1. Bahwa ketentuan Pasal 14 Undang-undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UUJF”) pada pokoknya mengatur perihal lahirnya jaminan fidusia, kemudian Pasal 15 dan Pasal 29 UUJF yang mengatur perihal titel eksekutorial dalam jaminan fidusia dan pelaksanaannya;
- 5.2. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, upaya yang dapat Penggugat lakukan untuk memperoleh pelunasan apabila Tergugat telah cidera janji adalah dengan menjual di hadapan umum secara lelang atas Objek Jaminan Fidusia serta mengambil pelunasan itu untuk membayar utang Tergugat kepada Penggugat;
- 5.3. Bahwa dengan adanya posita Penggugat angka (19) yang mendalilkan bahwa Tergugat telah memenuhi syarat ingkar janji (wanprestasi) serta dihubungkan dengan petitum sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat angka (5) yang secara jelas meminta terkait titel/diktum eksekutorial atas Objek Jaminan Fidusia, sehingga upaya pelunasan yang dicari Penggugat adalah dengan cara penjualan di hadapan umum, sehingga sebagian besar dan bagian signifikan dari petitum Penggugat adalah mengenai keinginan Penggugat untuk melakukan eksekusi terhadap hak jaminan kebendaan yang dalam hal ini berupa hak jaminan fidusia;
- 5.4. Bahwa menurut hukum, isi petitum Penggugat dalam gugatan A quo adalah berbeda dengan gugatan ingkar janji secara umum yang berisikan penjelasan dalil-dalil dalam perjanjian, serta fakta-fakta dan dasar-dasar hukum relevan yang menyebabkan Penggugat memiliki

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aansprakelijkheid untuk mengajukan gugatan A quo. Hal tersebut justru

Tergugat tidak temukan dalam gugatan Penggugat;

5.5. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara, suatu permohonan eksekusi atas jaminan kebendaan tentunya tidaklah dapat dicampuradukkan dengan gugatan ingkar janji karena mekanisme penanganan serta pemeriksaan kedua prosedur tersebut adalah berbeda dari sisi hukum acara;

5.6. Bahwa dengan mengacu pada posita dan petitum gugatan A quo, jelas ternyata bahwa Penggugat telah mencampuradukkan dalil-dalil permohonan eksekusi jaminan kebendaan dengan gugatan wanprestasi;

5.7. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, nyatalah secara hukum gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel) karena telah mencampuradukkan permohonan eksekusi jaminan kebendaan dan gugatan wanprestasi. sehingga harus dinyatakan untuk tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara A quo;

6. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel) karena telah mencampuradukkan Permohonan Penetapan dengan Gugatan Wanprestasi.

6.1. Bahwa petitum Penggugat angka 5 (lima) dan 6 (enam) pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim dalam perkara A quo untuk "Menetapkan Akta Fidusia No. 466 tertanggal 05 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Mila Kumari, S.H., M.Kn. dan 1 (satu) Unit kendaraan Articulated Dump Truck dengan Spesifikasi yaitu : Merk/Type : Volvo-Articulated Dump Truck-A40G, Warna/Tahun : Kuning/2019, Nomor Mesin : 322811, Nomor Rangka : VCE0A40GA0032811 adalah petitum yang tidak relevan dan saling bertentangan dengan posita gugatan";

6.2. Bahwa secara yuridis dan mengacu pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 tahun 1999, petitum yang meminta untuk menetapkan adalah diktum yang ada dalam rana permohonan penetapan pengadilan yang bersifat deklaratif sebagaimana dikenal dengan Gugatan Vountair yaitu gugatan permohonan secara sepihak atau tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat atau landasan hukum kewenangan mengadili dalam menyelesaikan permohonan atau yurisdiksi voluntair;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3. Bahwa oleh karena faktanya Penggugat telah menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara A quo dan dihubungkan dengan petitum Penggugat yang mengandung prinsip yurisdiksi voluntair, sehingga jelas dan beralasan hukum gugatan Penggugat telah mencampuradukkan antara permohonan penetapan pengadilan dengan gugatan wanprestasi, dengan demikian gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

7. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel) karena jumlah utang pokok yang dituntut mengandung ketidakjelasan;

7.1. Bahwa petitum gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) bagian Kerugian Materiil telah menyebutkan jumlah total utang pokok Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 4.117,206.594,- (empat milyar seratus tujuh belas juta dua ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);

7.2. Bahwa jumlah total utang tersebut diatas telah dikemukakan Penggugat dalam gugatannya disertai dengan adanya suatu perincian yang salah dan keliru, sehingga perlu kiranya Tergugat sampaikan bahwa jumlah utang pokok yang Penggugat kemukakan dalam gugatan-nya adalah tidak sesuai atau berbeda dengan pencatatan Tergugat yaitu sebesar Rp. 3.041.425.000,- (tiga milyar empat puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan atau dengan perincian sebagai berikut:

Pembelian 1 (Satu) Unit Kendaraan
Volvo Articulated Dump Truck-A40G

Keterangan	Nominal (Rp.)
Harga Unit	6.000.000.000,-
PPN 10%	600.000.000,-
	ditambah (+)
TOTAL PEMBELIAN	6.600.000.000,-
Uang Muka/DP	2.500.000.000,-
	dikurang (-)
SISA UTANG PEMBELIAN	4.100.000.000,-

Pembayaran Angsuran Kredit Pada

Bulan Januari 2020 Sampai Bulan Juni 2020

Keterangan	Nominal (Rp.)
Bulan Januari	138.512.500,-
Bulan Februari	138.512.500,-
Bulan Maret	138.512.500,-
Bulan April	138.512.500,-
Bulan Mei	138.512.500,-
Bulan Juni	138.512.500,-

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ditambah (+)
TOTAL PEMBAYARAN ANGSURAN	831.075.000,-

Pembayaran Angsuran Kredit Pada

Bulan Agustus 2020 Sampai Bulan Desember 2020

Keterangan	Nominal (Rp.)
Bulan Agustus	45.500.000,-
Bulan September	45.500.000,-
Bulan Oktober	45.500.000,-
Bulan November	45.500.000,-
Bulan Desember	45.500.000,-
	ditambah (+)
TOTAL PEMBAYARAN ANGSURAN	227.500.000,-

Sisa Pembayaran Utang Pokok Pembelian 1 (Satu) Unit

Kendaraan Volvo Articulated Dump Truck-A40G

Keterangan	Nominal (Rp.)
Sisa Utang Pembelian	4.100.000.000,-
Total Pembayaran Angsuran Bulan Januari s/d Bulan Juni 2020	831.075.000,-
Total Pembayaran Angsuran Bulan Agustus s/d Bulan Desember 2020	227.500.000,-
	dikurang (-)
TOTAL SISA UTANG POKOK	3.041.425.000,-

7.3. Bahwa berdasarkan fakta dan perincian diatas, Tergugat hanya mempunyai utang pokok kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.3.041.425.000,- (tiga milyar empat puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan oleh karena Penggugat telah salah dan keliru dalam menyebutkan jumlah total utang Tergugat dengan demikian gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan mengenai berapa sebenarnya utang pokok Tergugat, hal mana adalah penting mengingat gugatan haruslah rinci dan jelas;

7.4. Bahwa berdasarkan hukum acara suatu dalil gugatan haruslah rinci dan jelas (chiidelijk) kemudian Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971, pada pokoknya menyatakan: "Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim". Dengan demikian gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(obscuur libel) dan karenanya gugatan A quo sangat layak untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

8. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel) karena jumlah denda keterlambatan mengandung ketidakjelasan;

8.1. Bahwa petitum Penggugat angka 7 (tujuh) bagian Kerugian Materiil berbunyi "denda keterlambatan sebesar Rp. 679.191.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)" adalah petitum yang tidak jelas dan tidak berdasar dalam penghitungannya;

8.2. Bahwa hal lain dalam posita Penggugat mengenai denda keterlambatan Tergugat, di mana Penggugat tidak merincikan dan menjelaskan secara spesifik cara penghitungan dasar pengenaan denda keterlambatan sebesar 0,20% sehingga mendapatkan nilai jumlah sebesar Rp. 679.191.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Tergugat;

8.3. Bahwa oleh karena berdasarkan penjelasan tersebut diatas dan faktanya Penggugat tidak merincikan dan menjelaskan secara spesifik terhadap denda keterlambatan kepada Tergugat sebesar Rp. 679.191.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dengan demikian gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan, sehingga jelas dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) sesuai dengan Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, pada pokoknya menyatakan "Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut";

9. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel) karena tidak ada uraian Pasal berapa dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 7152019210000010 tertanggal 09 Januari 2020 ("PPI/2020") dan Amandemen Perjanjian tertanggal 10 Juli 2020 ("AP/2020") yang dilanggar oleh Tergugat;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1. Bahwa posita Penggugat angka (15) gugatan A quo dinyatakan Tergugat telah menunjukkan itikad tidak baik kepada Penggugat sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat karena tidak mendapatkan pembayaran sesuai dengan PPI/ 2020 dan AP/2020;
- 9.2. Bahwa secara lengkap dan jelas, petitum Penggugat angka (2) gugatan A quo menyatakan bahwa Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat;
- 9.3. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak ada uraian pasal mana dalam PPI/ 2020 dan AP/2020 yang telah dilanggar oleh Tergugat ?;
- 9.4. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas (obscuur libel) dan karenanya gugatan A quo sangat layak untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa semua hal-hal yang telah diterangkan dalam eksepsi diatas, memiliki keterkaitan dengan jawaban dalam pokok perkara ini dan tidak terpisahkan satu sama lain, kemudian Tergugat dengan tegas menolak ketidaksempurnaan dalil dan alasannya gugatan Penggugat, sepanjang dalil dan alasan tersebut merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa menanggapi dalil posita Penggugat angka 3 (tiga) tidak benar jika Tergugat dikatakan pernah membuat atau menyetujui dan menyuruh atau memberikan kuasa kepada pihak lain untuk membuat atau menyetujui Akta Jaminan Fidusia Nomor : 466 pada tanggal 05 Februari 2020 ("AJF/466") dihadapan Notaris Mila Kumari, S.H., M.Kn. (Kantor Notaris Wilayah Administrasi Kabupaten Bandung Barat);
3. Bahwa AJF/466 yang dibuat dihadapan Notaris Mila Kumari, S.H., M.Kn. (Kantor Notaris Kabupaten Bandung Barat) adalah akta jaminan fidusia yang tidak sah secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ("UUJF") dan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPperdata") sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi Tergugat dan Penggugat;
 - 3.1. Bahwa ketentuan Pasal 4 UUJF, pada pokoknya menyatakan "Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi"
 - 3.2. Selanjutnya ketentuan Pasal 1233 KUHPperdata, secara umum mengatur ketentuan tentang perikatan, yang pada pokoknya

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang"

3.3. Kemudian ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, pada pokoknya menyatakan "Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri ... dst ... ;

3.4. Bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan hukum diatas dan mengingat AJF/466 merupakan perjanjian sehingga harus dibuat berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat. Namun dikarenakan faktanya Tergugat tidak pernah membuat dan menyetujui atau menyuruh atau mengkuasakan kepada pihak lain untuk membuat dan menyetujui AJF/466, sehingga dapat pula dikatakan atas terbitnya AJF/466 adalah dibuat karena tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat, sehingga secara hukum AJF/466 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Tergugat dan Penggugat;

4. Bahwa tidak berdasar dan tidak beralasan hukum apabila Penggugat menyatakan bahwa OBJEK SENGKETA dalam perkara A quo adalah kendaraan Articulated Dump Truck dengan Spesifikasi yaitu : Merk/Type : Volvo-Articulated Dump Truck-A40G, Warna/Tahun : Kuning/2019, Nomor Mesin : 322811, Nomor Rangka : VCE0A40GA0032811 ("ADT/Volvo") sebagaimana pada dalil gugatan Penggugat angka 2 (dua);

4.1. Bahwa Tergugat telah jelaskan (vide. dalam eksepsi angka 4) dan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, pada pokoknya menyatakan: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ...dst...";

4.2. Bahwa kemudian menurut Prof. Subekti, "Wanprestasi terjadi jika salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan perjanjian, ... dst ..." sedangkan menurut J. Satrio berpendapat bahwa: "Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Tiada Wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya";

4.3. Bahwa bertitik tolak pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara dan Doktrin Ahli Hukum diatas, sehingga dapat dijelaskan dan dipastikan ukuran dan parameter untuk menentukan dan membuktikan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat seharusnya berdasar dan mengacu pada Perjanjian

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Investasi Nomor: 7152019210000010 tertanggal 09

Januari 2020 dan Amandemen Perjanjian tertanggal 10 Juli 2020;

4.4. Bahwa mengingat gugatan Penggugat telah menempatkan ADT/Volvo sebagai Objek Sengketa dalam perkara A quo, sehingga Tergugat menganggap bahwa gugatan Penggugat bukanlah tentang sengketa perbuatan cidera janji (wanprestasi) melainkan sengketa kepemilikan atas barang atau benda sebagaimana dikenal pada ranah gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Bahwa menanggapi dalil posita Penggugat angka 5 (lima) sampai dengan angka 14 (empat belas) pada pokoknya menguraikan tentang total utang pokok Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 4.117,206.594,- (empat milyar seratus tujuh belas juta dua ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) adalah dalil penghitungan yang salah dan keliru menurut hukum, olehnya itu tidak perlu ditanggapi dan dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

5.1. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan pada dalil eksepsi diatas mengenai "Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscur Libel) Karena Jumlah Utang Pokok Yang Dituntut Mengandung Ketidakjelasan" yang pada prinsipnya Penggugat telah salah dan keliru dalam mendalilkan utang pokok Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat, di mana penghitungan utang pokok Tergugat kepada Penggugat seharusnya sebesar Rp. 3.041.425.000,- (tiga milyar empat puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

5.2. Bahwa hal lain (vide. posita Penggugat angka 12), tidak dibenarkan menurut hukum jika Tergugat diwajibkan membayar utang pokok yaitu sebesar Rp. 4.117,206.594,- (empat milyar seratus tujuh belas juta dua ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) berdasarkan penghitungan total utang pokok Tergugat dengan ketentuan untuk angsuran ke (13) sampai dengan angsuran terakhir ke (48) atau Tergugat diwajibkan membayar angsuran sebanyak 35 (tiga puluh lima) tahap dengan besaran angsuran per bulannya sebesar Rp. 140.803.500,- (seratus empat puluh juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

5.3. Bahwa oleh karena Penggugat dalam dalil positanya meminta secara tegas kepada Tergugat untuk membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 140.803.500,- (seratus empat puluh juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali/tahap, sehingga terdapat penghitungan kewajiban pembayaran utang pokok

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak wajar yaitu sejumlah Rp. 4.928.122.500.- (empat milyar sembilan ratus dua puluh juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- 5.4. Bahwa penghitungan utang pokok Tergugat sebesar Rp. 4.928.122.500.- (empat milyar sembilan ratus dua puluh juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), dapat pula dikatakan telah bertentangan dengan nilai kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian;
- 5.5. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan antara hasil penghitungan total utang pokok Tergugat sebagaimana terdalam posita dan petitum Penggugat sebesar Rp. 4.117,206.594,- (empat milyar seratus tujuh belas juta dua ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) namun disisi lain terdapat pula hasil penghitungan total utang pokok yang tidak wajar sebesar Rp.4.928.122.500.- (empat milyar sembilan ratus dua puluh juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas semakin membuktikan fakta adanya kesalahan dan kekeliruan Penggugat dalam mendalilkan dan menuntut utang pokok terhadap Tergugat;
- 5.6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003, pada pokoknya menyatakan "karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";
6. Bahwa menanggapi dalil posita Penggugat angka 15 (lima belas) sampai dengan angka 19 (sembilan belas) yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak mempunyai itikad baik dalam melaksanakan prestasi atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi adalah dalil yang tidak benar dan beralasan hukum, olehnya itu tidak perlu ditanggapi dan dipertimbangkan secara gamblang;
 - 6.1. Bahwa sebelum diajukannya perkara A quo pada Pengadilan Negeri Kendari oleh Penggugat, Tergugat dengan itikad baik juga telah melakukan tindakan persuasif kepada Penggugat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh Tergugat dan sudah melakukan berapa kali pertemuan termasuk melalui kuasa hukum Tergugat yaitu pertama melakukan pertemuan secara daring via zoom meeting tertanggal 8 November 2022 dan menghadiri undangan Penggugat ke kantor Penggugat di bilangan area kuningan jakarta selatan tanggal 12 Januari 2022 namun dari pertemuan tersebut belum tercapai kesepakatan sehingga Tergugat

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dan atau tidak dapat melakukan pembayaran angsuran secara berkelanjutan;

- 6.2. Bahwa olehnya itu, Tergugat dengan ini menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menunjukkan itikad buruknya kepada Penggugat dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya;
- 6.3. Bahwa dalil yang menyatakan Tergugat telah beritikad buruk untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya terdapat pada dalil posita angka (17) yang pada pokoknya berbunyi berikut "... dst..., akan tetapi Tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat Gugatan A quo didaftarkan";
- 6.4. Bahwa sebelumnya Tergugat selalu melakukan pembayaran angsuran-angsuran sebagaimana telah ditentukan secara bersama-sama dengan Penggugat sebagaimana terdalam Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 7152019210000010 tanggal 09 Januari 2020 Jo. Amandemen Perjanjian tanggal 10 Juli 2020;
- 6.5. Bahwa hingga pada tanggal 10 Desember 2020, posisi pembayaran angsuran Tergugat telah mencapai sebesar Rp.1.058.575.000,- (satu milyar lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa utang pokok Tergugat sebesar Rp. 3.041.425.000,- (tiga milyar empat puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) (vide. dalil posita Penggugat angka 13) atau sebagaimana telah Tergugat sampaikan (vide. jawaban dalam pokok perkara angka 5.1.);
- 6.6. Bahwa keterlambatan pembayaran angsuran-angsuran Tergugat sesungguhnya terjadi di luar kendali Tergugat, di mana Tergugat dalam hal ini tidak dapat melakukan pembayaran angsuran-angsuran dikarenakan Tergugat sedang berada dalam situasi atau kondisi Keadaan Memaksa ("Overmacht") sebagaimana terdalam (penjelasan mengenai hal ini akan Tergugat kemukakan pada angka 7 (tujuh) bagian Jawaban Dalam Pokok Perkara);
- 6.7. Bahwa keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat adalah disebabkan dari terhentinya atau tidak berjalannya lagi kegiatan usaha yang dilakukan Tergugat yang bergerak dibidang pertambangan ore nikel (kontraktor mining) yang disebabkan seluruh unit alat berat Tergugat telah disita dan dirampas oleh negara sebagaimana terdalam Surat Pengumuman Lelang Barang Rampasan yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia tertanggal 7 Oktober 2021;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.8. Bahwa Tergugat juga telah mengupayakan agar seluruh unit alat Tergugat kembali kepada Tergugat melalui upaya hukum Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI dan melakukan Gugatan Perlawanan Eksekusi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama dengan beberapa Leasing terhadap barang-barang yang telah disita dan dirampas tersebut;
- 6.9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas ternyata bahwa Tergugat dapat dikatakan telah beritikad baik dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat memiliki itikad buruk dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya adalah merupakan dalil yang layak untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo;
7. Keterlambatan pembayaran Tergugat dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya adalah di luar kuasa Tergugat atau Tergugat sedang berada dalam Keadaan Memaksa (Overmacht);
- 7.1. Bahwa perlu Tergugat kemukakan terlebih dahulu, tindakan peminjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat adalah untuk mengadakan/pembelian unit alat berat yang dikenal dengan 1 (satu) Unit kendaraan Articulated Dump Truck dengan Spesifikasi yaitu : Merk/Type : Volvo-Articulated Dump Truck-A40G, Warna/Tahun : Kuning/2019, Nomor Mesin : 322811, Nomor Rangka : VCE0A40GA0032811, dimana pembelian unit alat berat tersebut tidak terlepas untuk tujuan kegiatan usaha Tergugat yang bergerak dibidang pertambangan ore nikel (kontraktor mining);
- 7.2. Bahwa salah satu alasan utama Tergugat memberanikan diri untuk mengadakan Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Penggugat, yaitu berdasarkan perhitungan Tergugat, Tergugat akan sanggup untuk melunasi utang kepada Penggugat apabila kegiatan usaha yang dilakukan Tergugat dapat berjalan dengan lancar;
- 7.3. Bahwa dalam perjalanannya, pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan Tergugat terdapat permasalahan yang sangat serius dan tidak dapat diduga sebelumnya, sehingga atas adanya masalah tersebut sangat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Investasi kepada Penggugat;
- 7.4. Bahwa permasalahan serius diatas menjadi semakin memburuk, di mana pada sekitar bulan April tahun 2020 sampai saat ini, seluruh

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berat Tergugat telah disita oleh pihak Kepolisian RI dan dirampas oleh Kejaksaan RI;

- 7.5. Bahwa sebagai akibat adanya penyitaan dan perampasan terhadap seluruh unit alat berat Tergugat oleh pihak kepolisian dan kejaksaan, sehingga kegiatan penambangan Tergugat saat ini tidak berjalan lagi, olehnya itu Tergugat dalam hal ini sedang dalam kondisi tidak mempunyai penghasilan untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Penggugat dengan tepat waktu;
- 7.6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas. Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berkenan untuk dapat mempertimbangkan bahwa keterlambatan pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat adalah berdasarkan hal yang bersifat memaksa (Overmacht) dikarenakan terhentinya kegiatan usaha penambangan karena seluruh unit alat berat Tergugat telah disita dan dirampas oleh pihak kepolisian dan kejaksaan.
- 7.7. Bahwa overmacht telah diatur secara jelas dan tegas sebagaimana pada ketentuan Pasal 1244 Jo. Pasal 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- 7.7.1. Ketentuan Pasal 1244 KUHPerdata, pada pokoknya menyatakan: "Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu. disebabkan suatu hal yang tidak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya. kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya";
- 7.7.2. Ketentuan Pasal 1245 KUHPerdata, pada pokoknya menyatakan: "Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran kejadian tak disengaja si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan...";
- 7.8. Bahwa dalam doktrin ilmu hukum, telah menjadi suatu pengetahuan umum bahwa untuk dapat mengemukakan adanya keadaan memaksa (overmacht), debitur sendiri haruslah dalam posisi yang layak untuk dapat mengemukakan keadaan memaksa (overmacht), antara lain. dari pihak debitur sendiri tidak ada unsur kesengajaan atas timbulnya keadaan memaksa (J. Satrio, Wanprestasi Menurut

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi, Citra Aditya Bakti, Bandung
2014. Halaman 105);

- 7.9.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas dan nyata bahwa keterlambatan pembayaran Tergugat kepada Penggugat adalah disebabkan oleh hal-hal yang terjadi diluar kekuasaan Tergugat dan kejadian mana tidak dapat Tergugat duga sebelumnya, oleh karenanya ketidakmampuan Tergugat dalam memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat adalah merupakan Overmacht sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 Jo. Pasal 1245 KUHPerdata, yang merupakan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dari tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat terhadap Penggugat.
- 7.10.** Bahwa oleh karena Tergugat sedang berada dalam keadaan yang memaksa yang terhadapnya berlaku suatu alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*). maka dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar.
- 8.** Pengajuan tuntutan kerugian immateriil oleh Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tidak berdasar dan beralasan menurut hukum;
- 8.1.** Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permintaan ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) (*vide. posita angka 20 gugatan Penggugat*);
- 8.2.** Bahwa oleh karena faktanya Penggugat tidak mengalami penderitaan mental, sehingga tuntutan ganti kerugian immateriil patut ditolak sebagaimana pendapat doktrin ahli hukum perdata Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M dalam buku "Perbuatan Melawan Hukum, pendekatan kontemporer", Hal. 142 dan 143, pada pokoknya menyatakan "Ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental (*mental disturbance*) merupakan ganti rugi yang biasanya pemberian sejumlah uang, yang diberikan kepada korban dari perbuatan melawan hukum disebabkan korban telah menderita tekanan mental. Ganti rugi seperti ini dalam praktek sering disebut dengan istilah ganti rugi "immateriil" sebagai lawan dari ganti rugi biasa yang disebut dengan ganti rugi "materiil".
- 9.** Permohonan Penggugat agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) harus ditolak atau tidak dapat dikabulkan menurut hukum;
- 9.1.** Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permintaan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari dalam

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal Tergugat lalai dalam menjalankan keputusannya (vide. posita angka 21 dan petitum angka 8 gugatan Penggugat);

9.2. Bahwa permintaan uang paksa (dwangsom) A quo seperti ini keliru karena uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan yang menuntut pembayaran sejumlah uang, sedangkan Penggugat dalam gugatan secara jelas menuntut agar Tergugat membayar uang kepada Penggugat (vide. petitum angka 8 gugatan Penggugat);

9.3. Bahwa hal ini telah diatur secara tegas pada ketentuan Pasal 606a. Reglement Acara Perdata atau Reglement op de Rechtsvordering ("RV"), pada pokoknya menyatakan "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.";

9.4. Permintaan uang paksa (dwangsom) seperti ini juga harus ditolak berdasarkan Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 1973 Nomor: 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari dalam perkara antara Tjia Khun Tjahi melawan Tjan Thiam Song al. Hartono Chandra, pada pokoknya menyatakan "Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang."

10. Pengajuan tuntutan ganti kerugian sebagaimana bunga sebesar 14 % (empat belas persen) setiap tahunnya kepada Tergugat, harus ditolak atau tidak dapat dikabulkan menurut hukum;

10.1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permintaan denda bunga sebesar sebesar 14 % (empat belas persen) setiap tahunnya (vide. posita angka 22 dan petitum angka 9 gugatan Penggugat);

10.2. Bahwa permintaan denda bunga sudah mencakup dalam bagian kerugian materiil Penggugat (vide. petitum angka 7 gugatan Penggugat), dengan demikian salah dan keliru Penggugat meminta denda bunga kepada Tergugat, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat dalam angka (9) haruslah ditolak;

11. Permohonan perkara A quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat (Uitvoerbaar bij Voorrad) harus ditolak atau tidak dapat dikabulkan menurut hukum;

Bahwa Permohonan (Uitvoerbaar Bij Voorrad) tidaklah memenuhi syarat dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR Jo. Pasal 54 Rv dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta sebagai syarat suatu putusan

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan terlebih dahulu terhadap perkara A quo yaitu adanya surat yang sah yang menurut peraturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti, ada putusan hukum terlebih dahulu, dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jika dikabulkan gugatan terlebih dahulu, dan dalam perselisihan tentang hak milik, dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan normatif yang telah diatur tersebut, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat dalam angka (10) haruslah ditolak;

Berdasarkan pada seluruh dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah Tergugat uraikan diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Kendari Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara A quo agar berkenan menjatuhkan PUTUSAN sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara A quo.

DAN ATAU:

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara A quo memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kendari diucapkan pada tanggal 28 September 2022 dengan dihadiri oleh kuasa Pembanding semula Penggugat, kuasa Terbanding semula Tergugat. Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Banding Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kdi tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2022 Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2022 dan Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 07 November 2022 telah pula disampaikan Pembanding semula Tergugat pada tanggal 08 November 2022;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari No.49/Pdt.G/2022/PN Kdi tertanggal 28 Oktober 2022.
3. Menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding telah Wanprestasi;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Nomor: 7152019210000010 bertanggal 09 Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jaminan Fidusia No. 466, bertanggal 05 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris MILA KUMARI, S.H. M.Kn. Notaris di Kabupaten Bandung Barat;
6. Menetapkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W27. 00008371.AH. 05.01 Tahun 2020 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menetapkan objek sengketa berupa 1 (satu) unit kendaraan Articulated Dump Truck dengan spesifikasi:
 - Merk/Type : VOLVO-ARTICULATED DUMP TRUCK-A40G
 - Warna/Tahun : KUNING/2019
 - Nomor Mesin : 322811
 - Nomor Rangka :VCE0A40GA0032811

Sebagai objek jaminan fidusia adalah sah secara hukum;

8. Menghukum Tergugat/Terbanding secara tunai dan seketika untuk membayar kerugian materiil dan Immateriil yang diderita Penggugat sehubungan dengan perkara ini dengan perincian sebagai berikut :

➤ Kerugian Materiil:

- Hutang Pokok sebesar Rp. 4.117,206.594,- (empat miliar seratus tujuh belas juta dua ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda Keterlambatan Sebesar Rp. 679.191.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Sehingga Total Hutang keseluruhan Tergugat adalah:

Rp. 4.117,206.594,- + Rp. 679.191.000,- = Rp. 4.796.397.594,- (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);

➤ Kerugian Immateriil:

Berupa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat selama berurusan dalam perkara ini hingga sampai Pengadilan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah));

9. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde).
10. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk secara tunai dan seketika membayar ganti kerugian sebesar 14% (empat belas persen) setiap tahunnya sebagaimana bunga yang diatur dan disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan sampai dengan Gugatan ini Berkekuatan Hukum Tetap;
11. Menyatakan Putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat (Uit Voerbaar bij Voorraad);
12. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding/Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kdi tanggal 27 Oktober 2022;
3. Menghukum Pemanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kdi tanggal 28 September 2022, Pengadilan Tinggi menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat bersama dengan jawabannya terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang mengadili (competensi relatif);
2. Eksepsi tentang kedudukan Penggugat yang tidak jelas (legal standing);
3. Eksepsi tentang Gugatan yang tidak jelas atau kabur (Exeption Obscur Libelli).
4. Eksepsi tentang gugatan yang kurang pihak (plurium litis consorsium);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang mengadili (Competensi Absolut);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dalam putusan sela yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut selanjutnya menyatakan Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo. Untuk mempersingkat penguraian putusan ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan sela, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memutus masalah eksepsi tersebut ditingkat banding;

2. Eksepsi tentang kedudukan Penggugat yang tidak jelas (*legal standing*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan aquo, pada pokoknya menolak eksepsi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memutus masalah eksepsi ini ditingkat banding;

3. Eksepsi tentang Gugatan yang tidak jelas atau kabur (Exeption Obscur Libelli).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan aquo, pada

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menolak eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memutus masalah eksepsi ini ditingkat banding;

4. Eksepsi tentang gugatan yang kurang pihak (plurium litis consorsium);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, untuk mengetahui apakah perkara aquo kurang pihak ataukah tidak akan diketahui setelah memeriksa pokok perkara, sehingga oleh karena itu terhadap eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Nomor: 7152019210000010 bertanggal 09 Januari 2020 (bukti P-5) telah ternyata antara Pembanding semula Penggugat (selaku kreditur) dengan Terbanding semula Tergugat (selaku debitur) telah terjadi pembelian secara kredit berupa kendaraan Articulated Dump Truck dengan spesifikasi Merk/Type : VOLVO-ARTICULATED DUMP TRUCK-A40G, warna/tahun : KUNING/2019, Nomor Mesin : 322811, Nomor Rangka : VCE0A40GA0032811;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelian alat berat tersebut dilakukan dengan kredit, dan untuk menjamin terlaksananya Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 7152019210000010 bertanggal 09 Januari 2020, dihadapan Notaris MILA KUMARI, S.H. M.Kn. Notaris di Kabupaten Bandung Barat dibuat Akta Jaminan Fidusia No. 466, bertanggal 05 Februari 2020 (bukti P-6). Akta Jaminan Fidusia No. 466 bertanggal 05 Februari 2020 telah didaftarkan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara cq. Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan No. W27. 00008371.AH. 05.01 Tahun 2020 tanggal 06 Februari 2020(bukti P-7);

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Terbanding semula Tergugat menyatakan sejak semula tidak pernah memberikan ijin kepada Santi Darnita karyawan Pembanding semula Penggugat untuk mewakili Terbanding semula Tergugat untuk membuat akta fiducia AJF/466 dihadapan Notaris Kumari, S.H., M.Kn, oleh karena itu pembuatan AJF/466 mengandung kesalahan formil dan materiil sehingga AJF/466 bukan lagi merupakan suatu akta otentik sebagaimana diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Jabatan

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Notaris;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Terbanding semula Tergugat adanya kesalahan formil dan materil sehingga AJF/466 bukan lagi merupakan suatu akta otentik sebagaimana diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris, Majelis Hakim Tingkat Banding berikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa perjanjian pokok antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah pembelian secara kredit alat berat kendaraan Articulated Dump Truck sebagaimana terurai dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Nomor: 7152019210000010 bertanggal 09 Januari 2020, Pembanding semula Penggugat sebagai penjual (kreditur) dan Terbanding semula Tergugat sebagai pembeli (debitur);

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Nomor: 7152019210000010 bertanggal 09 Januari 2020 dengan baik maka perjanjian tersebut ditindaklanjuti dengan dibuatnya Akta Jaminan Fiducia nomor 466 tanggal 5 Februari 2020 (bukti P-6);

Menimbang, bahwa Akta Jaminan Fiducia nomor 466 tanggal 5 Februari 2020 (bukti P-6) telah dibuat oleh Mila Kumari, S.H., M.Kn Notaris/PPAT di Kabupaten Bandung Barat. Sebagai penghadap dalam pembuatan Akta Jaminan Fiducia nomor 466 tersebut adalah Santi Darnita selaku Regional Operation Head PT. JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA. Tentang bagaimana Santi Darnita menjadi yang mewakili PT. JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA dalam pembuatan Akta Jaminan Fiducia nomor 466 tanggal 5 Februari 2020 itu urusan intern mereka, sehingga Santi Darnita yang mewakili PT. JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA dalam pembuatan Akta Jaminan Fiducia nomor 466 tanggal 5 Februari 2020 (bukti P-6) tidak ada yang keliru sebagaimana keberatan Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya. Maka oleh karena itu Akta Jaminan Fiducia nomor 466 tanggal 5 Februari 2020 telah dibuat secara benar dan patut menurut hukum dan berlaku sebagai hukum bagi yang membuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Akta Jaminan Fiducia nomor 466 tanggal 5 Februari 2020 telah dibuat secara benar dan patut menurut hukum, maka eksepsi Terbanding semula Tergugat yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat kurang pihak dimana Mila Kumari, S.H., M.Kn Notaris/PPAT di Kabupaten Bandung Barat yang membuat Akta Jaminan Fiducia nomor 466 tanggal 5 Februari 2020 (bukti P-6) harus dijadikan menjadi pihak dalam perkara aquo adalah pendapat yang

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kdi tanggal 28 September 2022 yang mengabulkan eksepsi Terbanding semula Tergugat dengan menyatakan Mila Kumari,S.H.,M.Kn Notaris/PPAT di Kabupaten Bandung Barat harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo adalah pertimbangan yang tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah Terbanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dibuatnya dengan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perjanjian pembiayaan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sebagaimana terurai dalam lampiran I mengenai Ketentuan Pokok Fasilitas Pembiayaan, telah disepakati nilai Objek Jaminan Fidusia sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% yakni Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sehingga total Pokok Fasilitas Pembiayaan adalah sebesar Rp. 6.600.000.000,- (enam milyar enam ratus juta rupiah), dengan uang muka pembelian/simpanan jaminan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), dan nilai sisa/nilai Pokok Pembiayaan sebesar Rp. 4.100.000.000,- (empat miliar seratus juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023. Terhadap perjanjian pembiayaan tersebut, Tergugat diwajibkan membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp. 138.512.500,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah membayar uang muka pembalian alat berat tersebut kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) (bukti P-10);

Menimbang, bahwa telah diakui baik oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat,angsuran ke-1 sampai dengan angsuran ke-6 pada tanggal 10 Juli 2020 masing-masing sebesar Rp.138.512.500,- telah berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena sebab permohonan dari Terbanding semula Tergugat,Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat pada bulan Juli 2020 telah melakukan amandemen terhadap lampiran I mengenai Ketentuan Pokok Fasilitas Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Nomor: 7152019210000010 bertanggal 09 Januari 2020 (bukti

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-9), isi amandemannya adalah pembayaran angsuran ke-7 sampai dengan angsuran ke-12 atau selama 6 (enam) bulan angsuran, yakni tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021 Tergugat wajib membayar angsuran/cicilan sebesar Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat hanya memenuhi 5 (lima) kali angsuran dari 6 (enam) kali angsuran sebagai yang diperjanjikan dalam perjanjian amandemen, dimana angsuran ke-5 tersebut dilaksanakan Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Desember 2020 yang seharusnya pada tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa setelah membayar angsuran pada tanggal 28 Desember 2020, Terbanding semula Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan pembayaran angsuran, sehingga jumlah angsuran yang sudah dilaksanakan sebanyak 11 kali dari 25 kali sebagaimana yang diperjanjikan, dan jumlah rupiah angsuran yang sudah disetor oleh Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp. 1.058.575.000,- (satu miliar lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga sisa angsuran adalah 25 kali lagi dan sisa pinjaman Rp4.100.000.000 - Rp1.058.575.000,- + Rp465.062.500 (selisih antara cicilan pokok dengan cicilan yang diamandemen) = Rp3.506.487.500,- (Tiga milyar lima ratus enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), perhitungan tersebut adalah sebagai kerugian materiil;

Menimbang, bahwa setelah tidak melaksanakan angsurannya, Pembanding semula Penggugat telah 2 (dua) kali menegur Terbanding semula Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan, masing-masing dengan surat tertanggal 19 April 2022 dan surat tertanggal 23 April 2022 (bukti P-24) akan tetapi sampai gugatan ini didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari, Terbanding semula Tergugat belum melaksanakan kewajibannya membayar angsuran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat belum melaksanakan kewajibannya membayar angsuran setelah teguran ke-2, maka oleh karena itu Terbanding semula Tergugat harus dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dibuatnya dengan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian pembiayaan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah diperjanjikan denda keterlambatan sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) per hari keterlambatan sehingga denda keterlambatan tersebut sejumlah

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.679.191.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam lampiran I perjanjian pembiayaan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah diperjanjikan bunga sisa pinjaman sebesar 14 % (empat belas persen) per tahun, oleh karena itu Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar bunga sesuai dengan yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak didukung cukup bukti maka ganti rugi immateriil harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Pembanding semula Penggugat tentang membayar uang paksa (dwangsom) haruslah ditolak oleh karena tuntutan terhadap pembayaran sejumlah uang tidak diperkenankan dibebankan uang paksa ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak didukung bukti yang autentik maka tuntutan Uit Voerbaar Bij Voorraad harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, memori banding Pembanding semula Penggugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, gugatan Pembanding semula Penggugat beralasan menurut hukum patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding harus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kdi tanggal 28 September 2022, pada pokoknya mengabulkan sebagian eksepsi Terbanding semula Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat, dikabulkan sebagian maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, serta Ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kdi tanggal 28 September 2022 yang dimohonkan banding;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah Wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Nomor: 7152019210000010 bertanggal 09 Januari 2020;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jaminan Fidusia No. 466, bertanggal 05 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Notaris MILA KUMARI, S.H. M.Kn. Notaris di Kabupaten Bandung Barat;
5. Menetapkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W27. 00008371.AH. 05.01 Tahun 2020 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menetapkan 1 (satu) unit kendaraan Articulated Dump Truck dengan spesifikasi:
 - Merk/Type : VOLVO-ARTICULATED DUMP TRUCK-A40G
 - Warna/Tahun : KUNING/2019
 - Nomor Mesin : 322811
 - Nomor Rangka : VCE0A40GA0032811

Sebagai objek jaminan fidusia adalah sah secara hukum;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil yang diderita Penggugat sebagai berikut;
 - Hutang Pokok sebesar Rp3.506.487.500,- (Tiga milyar lima ratus enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Denda Keterlambatan Sebesar Rp679.191.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Sehingga Total Hutang keseluruhan Tergugat adalah Rp3.506.487.500,- + Rp679.191.000,- = Rp4.185.678.500,- (Empat miliar seratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 14% (empat belas persen) setiap tahunnya dari nilai kerugian materil sebagaimana yang disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dan ditingkat banding sebesar Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 105/PDT/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh kami Berton Sihotang, SH., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dwi Dayanto, S.H., M.H. dan Sugiyo Mulyato, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Muuma Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Dwi Dayanto, S.H., M.H.

Ttd

Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Berton Sihotang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Muuma

Perincian biaya perkara :

1. Materai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp 130.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)